

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPDP KECAMATAN SIKAKAP
2020

KPT NO. 109/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA
TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Poin 10. Dalam hal Calon PPDP dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19, PPS melakukan pergantian calon PPDP, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan kedua atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 98/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota PPDP di Kecamatan Sikakap kabupaten Kepulauan Mentawai untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 98/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan susunan petugas pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2020.
- Lampiran: 1 Halaman